



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi khususnya Pengelolaan Barang Milik Negara, perlu menunjuk/menetapkan Pengelola Barang dalam Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang penunjukan/penetapan pengelola Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan yang tersebut dibawah ini :

Nama : Naam Mahmudi,SH

NIP : 198310172010011001

Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

sebagai Pengelola Barang pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

- KEDUA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
  2. Melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada pengguna barang dan pengelola barang;
  3. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara;
  4. Melakukan pemanfaatan Barang Milik Negara;
  5. Melakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  6. Melakukan pengaman Barang Milik Negara;
  7. Melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara; dan;
  8. Melakukan penghapusan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Masa Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai Desember 2025.
- KEEMPAT : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 180.000,- ( seratus delapan puluh ribu rupiah) seriap bulanya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

